



**ANALISIS TINGKAT PROFITABILITAS
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG *GO PUBLIC*
DI BURSA EFEK INDONESIA SEBELUM DAN
SESUDAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG
PPh No. 36 TAHUN 2008**

SKRIPSI
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh
Ibnu Hidayat
NIM 7250407069

PERPUSTAKAAN
UNNES

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2012**

SARI

Ibnu Hidayat. 2012. “Analisis Tingkat Profitabilitas Perusahaan Manufaktur yang *Go Public* di Bursa Efek Indonesia Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. Asrori MS. II. Trisni Suryarini, S.E, M.Si.

Kata kunci: Undang-Undang PPh, Profitabilitas Perusahaan, Perusahaan Manufaktur.

Pajak mempunyai fungsi sebagai sumber dana dan sebagai alat untuk mengatur perekonomian negara. Pada tahun 2008 Pemerintah melakukan perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan mengeluarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008. Peraturan tersebut diduga memberikan dampak terhadap kinerja perusahaan yang diindikasikan melalui tingkat profitabilitas perusahaan. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat profitabilitas tersebut, maka diukur dengan menggunakan rasio *Profit Margin* (PM), *Return On Assets* (ROA), dan *Return On Equity* (ROE).

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur. Sampel data terdiri dari 51 perusahaan manufaktur yang *go public* di Bursa Efek Indonesia pada periode 2007-2010. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan metode populasi terhingga. Data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari Accounting Corner UNNES dan ICMD.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan profitabilitas berdasarkan *Profit Margin* (PM) pada perusahaan manufaktur yang *go public* di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008. Terdapat perbedaan profitabilitas berdasarkan *Return On Assets* (ROA) pada perusahaan manufaktur yang *go public* di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008. Terdapat perbedaan profitabilitas berdasarkan *Return On Equity* (ROE) pada perusahaan manufaktur yang *go public* di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan peraturan tersebut memberikan keuntungan bagi perusahaan dari sisi profitabilitas. Penulis menyarankan pihak perusahaan agar memanfaatkan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan ini untuk pertumbuhan dan kemajuan perusahaan.